

MENAKAR ULANG OTORITAS KELUARGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL, PATRILINEAL, DAN BILATERAL

Rika Syafitri, Zulfan, Elfia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: rika.syafitri@uinib.ac.id

Abstract: *Family dispute resolution within Indonesia's pluralistic society frequently transcends formal legal mechanisms, relying instead on kinship structures endowed with profound social legitimacy. This article aims to critically examine how diverse kinship systems matrilineal, patrilineal, and parental/bilateral shape the distribution and operation of family authority in conflict resolution. Employing a literature-based research method with conceptual and comparative approaches, the data is analyzed qualitatively. The findings demonstrate that family authority is not a universal given, but rather a social construct dictated by the adopted kinship architecture. In matrilineal societies, authority is exercised through communitarian solidarity represented by the mamak; in patrilineal societies, it is entrenched in a genealogical hierarchy positioning senior male relatives as the central patrons; whereas in bilateral societies, authority is formulated through egalitarian deliberation and consensus involving both maternal and paternal lines. Ultimately, this study posits that family authority serves as the crucial intersection between kinship structures and dispute resolution mechanisms. The effectiveness of conflict resolution is thus determined not merely by formal procedural norms, but by the degree of social legitimacy and acceptance the authority figures command from the disputing parties. Consequently, the family endures as a vital socio-legal institution in preserving social equilibrium and orchestrating dispute resolution within Indonesia's legally pluralistic landscape.*

Keywords: *Family authority, dispute resolution, kinship systems, social legitimacy, legal pluralism.*

Pendahuluan

Efektivitas dalam meresolusi sengketa sering kali bergantung pada legitimasi pihak penengah, bukan sekedar pada ketegasan aturan

hukumnya¹. Di tengah masyarakat Indonesia, berbagai perselisihan keluarga seperti masalah kewarisan, pernikahan, dan dinamika kekerabatan sering kali tidak diselesaikan melalui jalur litigasi formal². Sebagai gantinya, figur-figur tertentu di dalam lingkaran kerabat justru lebih diandalkan dan dipercaya untuk mengambil peran sebagai mediator sekaligus pemutus perkara. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian konflik tidak murni berdimensi hukum normatif, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengakuan terhadap otoritas sosial yang hidup secara nyata di tengah masyarakat

Mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia, pembentukan otoritas keluarga tidak beroperasi dengan satu model tunggal. Ragam sistem kekerabatan yang tumbuh di berbagai wilayah menghasilkan struktur kewenangan yang khas, yang menjadikan siapa aktor penentu dalam setiap pengambilan keputusan keluarga³. Pada kelompok masyarakat tertentu, seperti pada budaya matrilineal Minangkabau, sumbu kewenangan diletakkan pada kerabat garis keturunan ibu. Sebaliknya, pada tatanan masyarakat lain, kekuasaan tersebut didominasi oleh garis keturunan ayah atau justru terdistribusi secara komprehensif dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga. Realitas ini menegaskan bahwa fungsi sistem kekerabatan jauh melampaui sekedar penanda silsilah atau hubungan genealogis; ia merupakan instrumen utama yang memberikan legitimasi sosial bagi individu tertentu untuk bersuara, memutuskan perkara, dan meresolusi konflik internal keluarga⁴.

Dinamika antara sistem kekerabatan dan otoritas keluarga menemukan urgensinya ketika dihadapkan pada realitas penyelesaian sengketa. Walaupun negara telah memfasilitasi ragam instrumen hukum baik melalui jalur peradilan formal maupun alternatif resolusi konflik fakta empiris membuktikan bahwa institusi keluarga dan adat tetap menjadi preferensi absolut masyarakat. Hal ini menggarisbawahi bahwa legitimasi sosial sering kali memiliki daya ikat dan efektivitas yang kuat, atau bahkan lebih jika dibandingkan legitimasi hukum positif dalam menjamin tuntasnya sebuah perselisihan.

¹ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Maqashidi*, 4.2 (2021), 1–16.

² Bela Annisa Sukma Wati, "Penyelesaian sengketa keluarga oleh badan musyawarah adat (bma) berdasarkan hukum keluarga islam," *skripsi*, 2025.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2009).

⁴ Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Mengadopsi kacamata sosiologis Max Weber, daya ikat sebuah otoritas sejatinya tidak bersumber pada kapasitas koersif atau kemampuan memaksa, melainkan berakar kuat pada pengakuan serta kesiapan sukarela dari pihak yang dikuasai⁵. Kerangka pemikiran ini memberikan rasionalisasi yang krusial terkait kejadian di mana putusan yang diinisiasi oleh institusi kekerabatan atau tokoh adat jauh lebih dihormati ketimbang vonis dari lembaga peradilan formal. Pada esensinya, parameter keberhasilan dalam meresolusi sengketa tidak bertumpu pada kecanggihan mekanisme yang ditempuh, melainkan sangat bergantung pada bobot legitimasi sosial yang melekat pada pemangku otoritas tersebut.

Penelusuran literatur terdahulu menegaskan bahwa diskursus mengenai sistem kekerabatan telah banyak diulas oleh para peneliti. Santika dan Eva, misalnya, menyoroti bagaimana gambaran sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral menjelaskan distribusi hak dan hierarki kedudukan anggota keluarga, khususnya dalam ranah kewarisan⁶. Lebih jauh, kajian spesifik pada entitas Minangkabau mengukuhkan eksistensi *mamak* sebagai otoritas yang menjaga kontrol sosial sekaligus meresolusi ragam masalah di internal kaum. Sebaliknya, pada masyarakat patrilineal, otoritas tersebut didelegasikan kepada laki-laki senior di garis keturunan ayah yang memegang kekuasaan dan legitimasi sosial⁷. Menariknya, pada masyarakat bilateral, corak kewenangan yang tercipta justru meruntuhkan dominasi tersebut keputusan dirajut secara kolektif dengan melibatkan keterwakilan kerabat dari pihak ayah maupun ibu⁸.

Meskipun berbagai literatur terdahulu telah menjelaskan secara signifikan sistem kekerabatan terhadap konstruksi peran dan pengambilan keputusan keluarga, tetapi masih terdapat ruang kosong yang belum tersentuh secara komprehensif. Mayoritas kajian masih

⁵ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978).

⁶ Sovia Santika dan Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11.02 (2023), 193–202 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>>.

⁷ Yusnita Eva dan Desi Widya Fitri, "Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei . Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22.1 (2024), 88–98.

⁸ Ayu Kinanti dan Zainudin Hasan, "Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3.5 (2025), 772–79.

terpusat pada dimensi kewarisan, hierarki struktur sosial, dan relasi budaya. Diskursus mengenai bagaimana sistem kekerabatan secara aktif mengonstruksi legitimasi otoritas keluarga dalam penyelesaian sengketa nyatanya masih sangat minim. Padahal, secara empiris, setiap varian sistem kekerabatan senantiasa memproduksi aktor-aktor sentral yang spesifik, yang mengantongi otoritas sosial dan legitimasi untuk menengahi masalah serta merumuskan putusan yang mengikat secara kolektif.

Sebagai antitesis dari kecenderungan studi terdahulu, artikel ini secara tegas memosisikan otoritas keluarga sebagai fokus utama yang menjembatani sistem kekerabatan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan komparatif atas tatanan matrilineal, patrilineal, dan bilateral, kajian ini membedah struktur otoritas keluarga mulai dari akar pembentukan, operasionalisasi, hingga bagaimana otoritas tersebut mengakomodasi legitimasi sosial di tengah situasi konflik. Lebih dari sekedar memetakan karakteristik ketiga sistem tersebut, tulisan ini menawarkan perspektif yang utuh mengenai kemampuan otoritas keluarga dalam menciptakan keteraturan sosial sekaligus mendorong kepatuhan para pihak yang bersengketa dalam realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kajian Literatur

Sistem Kekerabatan dan Otoritas Keluarga dalam Penyelesaian Sengketa

konstruksi hukum adat, sistem kekerabatan tidak semata-mata dimaknai sebagai garis keturunan atau ikatan biologis. Lebih dari itu, sistem ini merupakan instrumen pengatur tata kehidupan sosial yang menetapkan status seseorang beserta pola hubungannya dengan orang tua dan lingkaran kerabatnya⁹. Pemahaman komprehensif ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat, yang menegaskan eksistensi sistem kekerabatan sebagai elemen fundamental dalam organisasi sosial masyarakat, yang berfungsi mengatur dalam pembagian hak, kewajiban, dan relasi timbal balik di dalam entitas keluarga¹⁰.

Melengkapi pandangan tersebut, Murdock secara tegas memperluas definisi kekerabatan sebagai sebuah mekanisme yang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

¹⁰ Koentjaraningrat.

mengintegrasikan individu ke dalam struktur sosial komunal yang lebih luas melalui pembagian status dan peran yang saling mengikat ¹¹. Melalui perspektif ini, kekerabatan tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat untuk menjaga kelangsungan garis keturunan. Sebaliknya, sistem ini difungsikan secara aktif sebagai ruang pengatur tata kerja sama, pembentuk solidaritas, serta sarana vital untuk mengelola ragam kepentingan bersama.

Merujuk pada konsepsi Murdock, sistem kekerabatan tidak semata-mata mengikat individu melalui pertalian darah, tetapi secara langsung menciptakan struktur sosial yang mengatur status dan peran spesifik tiap anggotanya. Melalui struktur ini, setiap individu menempati posisi berjenjang yang dibarengi dengan ragam hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan posisi inilah yang secara alamiah melahirkan pembagian otoritas di dalam keluarga. Pada akhirnya, sistem ini menentukan secara pasti siapa figur yang berhak memberikan arahan, menjaga keharmonisan kerabat, dan memegang kekuasaan penuh untuk meresolusi berbagai konflik internal yang muncul.

Struktur kekerabatan ini pada hakikatnya memproduksi pola pembagian peran dan kewenangan yang spesifik di dalam lingkungan keluarga. Melalui jaringan ini, setiap anggota keluarga diberikan posisi dan status yang pada akhirnya menentukan besaran tanggung jawab mereka, baik dalam memelihara harmoni sosial, mengelola aset komunal, maupun memecahkan konflik yang timbul. Pembagian peran yang terstruktur ini merupakan mekanisme esensial yang mutlak diperlukan untuk dapat menjamin stabilitas keluarga, memastikan kehidupannya tetap teratur, dan seluruh fungsi sosialnya berjalan secara efektif ¹².

Dalam dinamika keluarga, kemampuan untuk merumuskan keputusan maupun mengurai sengketa jelas tidak dimiliki secara seragam oleh setiap anggotanya. Meski demikian, sistem kekerabatan selalu memunculkan figur spesifik yang ditempatkan pada posisi terhormat untuk menjadi muara penyelesaian konflik. Kehadiran sosok rujukan ini menegaskan sebuah hal penting dimana otoritas keluarga sejatinya dibentuk dan dihidupkan oleh legitimasi sosial,

¹¹ Murdock George Peter, *Social Structure* (New York: The Macmillan Company., 1942).

¹² Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951).

yakni wujud pengakuan dari para anggota kerabat terhadap status dan peranan krusial yang dipegang oleh seseorang¹³.

Sebagai konsekuensi logisnya, distribusi otoritas di dalam ekosistem keluarga mustahil dapat dilepaskan dari fondasi sistem kekerabatan yang mengakar di tengah masyarakat. Sistem inilah yang beroperasi sebagai instrumen determinan dalam mendelegasikan kewenangan menetapkan secara spesifik siapa figur yang paling berhak menentukan arah keluarga, memediasi konflik, dan merawat hubungan sosial. Implikasi utamanya, setiap kelompok masyarakat niscaya akan mereproduksi pola konstruksi otoritas keluarga yang berbeda, hal ini sepenuhnya bergantung pada karakteristik dan corak sistem kekerabatan yang mereka adopsi.

Sistem Kekerabatan sebagai Basis Distribusi Otoritas

Sistem kekerabatan sejatinya bukan sekedar garis keturunan biologis, melainkan sebuah instrumen sosial makro yang menetapkan status, peran, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga di tengah masyarakat. Melalui struktur pengatur ini, sebuah komunitas mendesain pola interaksi, menjalin kerja sama, dan mengelola berbagai kepentingan bersama yang pada akhirnya menjadi media utama penggerak dalam dinamika kehidupan keluarga maupun kaum kerabat¹⁴. Secara umum, sistem kekerabatan di Indonesia terbagi ke dalam tiga sistem utama: matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Masing-masing sistem memiliki mekanisme yang sangat khas dalam mengatur alur keturunan, menetapkan hierarki status keluarga, dan merajut jaringan relasi sosial¹⁵. Perbedaan fundamental pada ketiga sistem ini pada akhirnya bermuara pada satu akibat mutlak: lahirnya pola pembentukan otoritas yang saling berbeda dalam mengendalikan dinamika kehidupan masyarakat.

Sistem kekerabatan matrilineal, khususnya pada masyarakat Minangkabau, kita akan menjumpai sebuah dialektika yang memikat. Meskipun garis keturunan dan eksistensi keanggotaan kaum ditarik secara mutlak melalui nasab perempuan, tapi kendali atas roda kehidupan keluarga tidak serta merta dijalankan oleh kaum hawa.

¹³ Weber.

¹⁴ Dara Devina dan Zainudin Hasan, "Peranan Sistem Kekerabatan dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Adat Lampung," *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1 (2025), 85–96.

¹⁵ Kinanti dan Hasan.

Otoritas kepemimpinan tersebut justru didelegasikan kepada *mamak* sosok kerabat laki-laki dari garis keturunan ibu yang memegang otoritas sosial utuh untuk menentukan nasib kemenakan sekaligus menjadi benteng pelindung bagi ragam kepentingan kaum¹⁶. Peran *mamak* nyatanya tidak terbatas pada pengelolaan aset pusaka dan pembimbingan anggota keluarga, tetapi juga mutlak bertindak sebagai penengah mutlak dalam setiap sistem kekerabatan. Fakta ini menegaskan bahwa otoritas *mamak* pada masyarakat matrilineal tidak semata-mata lahir dari pertalian darah, melainkan dilegitimasi kuat oleh otoritas adat yang memosisikannya sebagai representasi kaum dalam menjamin keteraturan sosial¹⁷.

Posisi sentral *mamak* dalam resolusi sengketa sejatinya tidak murni ditopang oleh ikatan genealogis belaka, melainkan berakar kuat pada tanggung jawab sosial yang melekat pada statusnya sebagai pengayom dan pelindung kemenakan. Menghadapi dinamika perselisihan keluarga, *mamak* mengambil peran sebagai mediator strategis yang menjembatani pihak-pihak bertikai, memberikan pertimbangan rasional, serta mengelola proses negosiasi menuju titik temu yang dapat diterima bagi keseluruhan kaum. Realitas ini menegaskan sebuah pandangan sosiologis yang krusial yaitu otoritas *mamak* tidak beroperasi melalui instrumen kewenangan yang menekan atau memaksa, melainkan difungsikan secara mutlak untuk memperbaiki dan merawat harmoni sosial di dalam kaum.

Pola yang sangat berbeda ditunjukkan oleh masyarakat patrilineal, di mana sumbu kekerabatan bertumpu sepenuhnya pada garis keturunan ayah. Melalui sistem ini, pewarisan identitas, keanggotaan kerabat, serta ragam hak dan kewajiban sosial dialirkan murni melalui garis laki-laki. Hal ini secara otomatis menempatkan laki-laki pada posisi sentral dalam struktur keluarga, karena mereka memikul beban ganda sebagai penerus keturunan sekaligus pelindung eksistensi kaum kerabat. Implikasinya, dominasi posisi ini tidak hanya memengaruhi tata cara pembagian warisan, tetapi juga secara tegas menentukan distribusi otoritas dan tanggung jawab di dalam keluarga¹⁸.

¹⁶ Nasroen.

¹⁷ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁸ R. Hutabarat dan L. Sihombing, "Peran Tokoh Senior dalam Sistem Patrilineal: Studi Kasus Masyarakat Batak Toba," *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 10.2 (2023) <<https://doi.org/10.30868/jsb.v10i2.4876>>.

Disisi lain secara spesifik pada tatanan masyarakat Sikka, struktur patrilineal memberikan porsi tanggung jawab yang jauh lebih dominan kepada figur laki-laki dalam mengurus kepentingan keluarga dan kerabat. Bukti nyata dari dominasi ini adalah keterlibatan penuh mereka dalam setiap pengambilan keputusan krusial, mulai dari pembagian warisan, urusan perkawinan, hingga penuntasan sengketa. Karena ikatan kekerabatan ditarik murni dari pihak ayah, segala bentuk persoalan yang menimpa anggota keluarga secara otomatis dikonstruksikan sebagai tanggung jawab bersama yang wajib diselesaikan oleh kelompok kerabat laki-laki di garis keturunan tersebut ¹⁹.

Karakteristik struktural ini secara langsung menjelaskan mekanisme resolusi sengketa yang beroperasi di tengah masyarakat patrilineal. Manakala perselisihan menemukan, jalur penyelesaian yang ditempuh umumnya berbentuk musyawarah komunal dengan memobilisasi tokoh-tokoh sentral dalam jalur hierarki kekerabatan. Keterlibatan figur-figur ini melampaui sekedar pemberi jalan keluar praktis atas konflik tapi, misi utamanya adalah memulihkan keseimbangan sosial dan menjadi tameng pelindung bagi muruah serta kehormatan kolektif kaum kerabat. Konsekuensi logisnya, setiap putusan yang dilahirkan dari forum ini tidak pernah direduksi sebagai kehendak individu, melainkan dimanifestasikan sebagai keputusan absolut keluarga besar yang secara utuh merepresentasikan kepentingan makro kelompok ²⁰.

Sebagai antitesis dari tatanan sistem baik matrilineal maupun patrilineal yang memusatkan poros kekerabatan pada satu sisi nasab, sistem bilateral hadir menawarkan konstruksi sosial yang bertumpu pada keseimbangan mutlak antara garis keturunan ayah dan ibu. Pada sistem kekerabatan ini, afiliasi keanggotaan tidak lagi dipimpin oleh dominasi tunggal satu pihak, melainkan dirajut melalui pelibatan yang proporsional dari kedua belah pihak sistem kekerabatan. Implikasi sosiologisnya sangat tegas dimana dalam pandangan masyarakat bilateral, penentuan identitas dan hierarki kedudukan individu

¹⁹ Agustina Dua Osa, Gustav Gisela Nuwa, dan Abdul Muis Kasim, "Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.2 (2020).

²⁰ Nabila Nariswari, Artaji, dan Betty Rubiati, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1.3 (2023), 76.

meruntuhkan kedudukan satu garis keturunan, sebab ia dikonstruksi secara serasi dan setara oleh kedua belah pihak keluarga²¹.

Karakteristik sistem bilateral ini sangat memengaruhi tata bagi peran dan tanggung jawab dalam internal keluarga. Tanpa adanya dominasi mutlak dari satu garis keturunan, otoritas keluarga menjadi lebih tersebar dan dipraktikkan secara jauh lebih fleksibel. Segala bentuk urusan krusial, mulai dari perkawinan, pewarisan, hingga penuntasan sengketa, secara konsisten memadukan ruang dalam pertimbangan dari kedua belah pihak keluarga. Fakta ini menegaskan bahwa masing-masing sistem kekerabatan memiliki instrumen tersendiri dalam mendelegasikan kewenangannya. Perbedaan karakteristik tersebut nyatanya tidak hanya berdampak pada pola interaksi sosial, tetapi juga secara pasti menentukan pihak-pihak mana saja yang berhak tampil sebagai pemutus perkara dalam proses penyelesaian konflik.

Metode Penelitian

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan fokus utama membedah peran otoritas keluarga dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Metode ini dipilih secara sengaja karena memberikan ruang yang lebih luas dan tajam untuk menelusuri berbagai gagasan, konstruksi teori, serta rekam jejak empiris dari penelitian terdahulu mengenai relasi antara sistem kekerabatan dan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Untuk mendedah persoalan tersebut secara presisi, kajian ini mengoperasikan dua instrumen analitis utama, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Secara konseptual, penelitian ini membongkar teoretis yang menopang eksistensi otoritas keluarga, legitimasi sosial, serta instrumen resolusi sengketa melalui metode persilangan ilmu sosial dan hukum. Di ranah yang lain, sistem komparatif dijalankan untuk mencari titik temu (konvergensi) sekaligus titik pisah (divergensi) terkait distribusi otoritas keluarga yang melintasi tatanan matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Melalui integrasi kedua pendekatan ini, kajian ini berupaya melahirkan sebuah sintesis yang utuh mengenai bagaimana masing-masing sistem kekerabatan merekayasa mekanisme penyelesaian sengketa.

²¹ Santika dan Eva.

Basis data penelitian ini sepenuhnya ditopang oleh kajian kepustakaan, yang meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, serta dokumen akademik terkait. Pemilihan setiap literatur didasarkan pada filter yang ketat, yakni relevansi isi, otoritas sumber, serta persinggungannya dengan isu otoritas keluarga dan penyelesaian sengketa. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi, di mana peneliti menelaah dan menginventarisasi secara terstruktur berbagai literatur yang membedah karakteristik matrilineal, patrilineal, bilateral, pluralisme hukum, serta mekanisme resolusi sengketa berbasis keluarga dan adat.

Seluruh instrumen data yang telah terhimpun selanjutnya dibedah melalui pisau analisis kualitatif. Secara operasional, proses ini mengadopsi kerangka kerja analitis Miles, Huberman dan Saldaña²² yang dimulai dari fase reduksi data, klasifikasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahapan interpretasi, kajian ini melakukan pembacaan komparatif secara kritis atas berbagai temuan literatur guna menyingkap bagaimana sistem kekerabatan mendominasi distribusi otoritas keluarga, sekaligus merekayasa instrumen penyelesaian sengketa. Melalui serangkaian tahapan penggalan data ini, penelitian diorientasikan untuk memproduksi sebuah konstruksi pemahaman yang komprehensif terkait pola otoritas keluarga beserta relevansinya dalam meresolusi sengketa yang melintasi kemajemukan sistem kekerabatan di Indonesia.

Pembahasan

Otoritas Keluarga dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sebagai pokok bahasan pertama, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau pada dasarnya dibangun untuk menjawab kebutuhan vital demi menjaga kelangsungan garis keturunan dan mengamankan harta pusaka milik kaum. Melalui tatanan ini, penarikan silsilah dari pihak ibu difungsikan agar status keanggotaan seseorang dalam suatu kaum dapat dipastikan secara jelas dan tak terputus dari generasi ke generasi. Pola kekerabatan ini pada akhirnya menjadi strategi yang sangat efektif untuk memastikan harta pusaka tetap dipertahankan di

²² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*, Sage Publications. (Thousand Oaks, 2014).

dalam lingkungan kaum, sekaligus memperkokoh ikatan solidaritas para anggota kerabat yang lahir dari satu garis keturunan perempuan²³.

Merujuk pada pemikiran Kato (1982), arsitektur matrilineal Minangkabau sejatinya melampaui batas-batas regulasi nasab belaka ia beroperasi sebagai instrumen tata sosial yang direkayasa untuk menjamin ketangguhan kelompok kekerabatan di tengah kuatnya tradisi *merantau* kaum laki-laki. Postulat ini terbukti tidak kehilangan aktualitasnya di era kontemporer. Di tengah pusaran perubahan sosial dan modernisasi, tatanan matrilineal secara konsisten memakai akarnya sebagai fondasi absolut dalam mempreservasi identitas kaum, merawat kohesi kekerabatan, dan mengamankan tradisi warisan kultural Minangkabau²⁴.

Pada konteks tersebut, perempuan memegang peran mutlak sebagai penerus silsilah dan pelindung kelangsungan kaum, sementara laki-laki mengemban tanggung jawab sosial sebagai *mamak* yang bertugas membimbing kemenakan dan mengelola urusan bersama. Pola pembagian peran ini secara nyata menunjukkan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau tidak sebatas mengatur alur keturunan. Lebih dari itu, sistem ini merupakan fondasi dari mekanisme sosial yang esensial untuk menjaga keseimbangan pola interaksi dan keteraturan hubungan dalam masyarakat adat²⁵.

Keberlangsungan sistem matrilineal ini sangat bergantung pada terjaganya harta pusaka, yakni aset bersama milik kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Di sisi lain, struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau terbangun atas hierarki yang jelas, yaitu *paruik*, *kaum*, dan *suku*. *Paruik* bertindak sebagai unit kerabat terkecil yang ditarik dari satu keturunan perempuan, sedangkan gabungan dari beberapa *paruik* ini akan membentuk sebuah *kaum* yang dipersatukan oleh pertalian darah dan ikatan kepemilikan harta pusaka secara kolektif²⁶. Di tingkatan tertinggi terdapat *suku*, yang bertugas menghimpun beberapa *kaum* ke dalam satu kesatuan

²³ Vivi Yulia Nora, Novi Hendri, dan Hardi Putra Wirman, "Negotiations Between Religion And Culture In Contemporary MINANGKABAU SOCIETY," *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 12.1 (2026), 18–35 <<https://doi.org/10.29103/jsds.v12i1.25509>>.

²⁴ Rahmad Hidayat, "Sistem kekerabatan dan sistem kekerabatan parental dalam adat minangkabau," *Jurnal Cerdas Hukum*, 3.1 (2024).

²⁵ Nasroen.

²⁶ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press., 1982).

identitas adat yang sama. Eksistensi struktur yang berlapis ini menjadi bukti nyata bahwa fondasi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau tidak sekadar bertumpu pada unit keluarga inti, melainkan ditopang sepenuhnya oleh jaringan kekerabatan komunal yang jauh lebih besar dan terstruktur²⁷.

Kondisi struktural tersebut secara otomatis menciptakan kebutuhan akan sosok penengah yang mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Di titik inilah *mamak* mengambil peran sentral sebagai pengelola urusan kaum, pembimbing kemenakan, sekaligus penjaga keharmonisan hubungan kerabat²⁸. Posisi *mamak* merupakan wujud nyata dari ketegasan pembagian peran dalam masyarakat Minangkabau. Secara spesifik, ibu berfokus pada pemeliharaan rumah tangga dan pendidikan anak, sedangkan *mamak* bertanggung jawab penuh atas kiprah kemenakannya di ranah sosial dan adat. Lebih jauh, hierarki komprehensif ini dilengkapi oleh kehadiran *penghulu* sebagai pemimpin utama kaum, dan *kemenakan* sebagai generasi penerus yang senantiasa diayomi²⁹.

Pembagian peran tersebut terangkum dengan jelas dalam pepatah adat "*anak dipangku, kamanakan dibimbing*", yang menegaskan beban ganda seorang laki-laki Minangkabau dalam mengasuh anak kandung sekaligus membimbing kemenakan. Filosofi ini membuktikan bahwa struktur sosial masyarakat Minangkabau tidak hanya bersandar pada keluarga inti, melainkan menjadikan ikatan *mamak* dan kemenakan sebagai fondasi utama berjalannya sistem matrilineal³⁰. Oleh sebab itu, kedudukan *mamak* bukan sekadar figur paman dari garis ibu, melainkan memegang otoritas penuh sebagai pelindung nilai-nilai adat, pengikat persatuan kaum, dan penjamin terjaganya keharmonisan relasi sosial.

Kedudukan strategis *mamak* juga sangat menentukan dalam tata cara penyelesaian sengketa adat. Berbagai masalah keluarga dan kaum secara konsisten diselesaikan melalui pendekatan adat yang berpegang teguh pada prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Prinsip ini

²⁷ Nadilla Yuwanita Dewi dan Titik Indart, "Matrilineal Masyarakat Minangkabau dalam Novel Perempuan Batih Karya A.R Rizal," *Bapala*, 3.10 (2023), 197.

²⁸ Nasroen.

²⁹ Kato.

³⁰ Wulandari Dan Yoskar Kadarisman, "Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Di Jorong Koto Tengah Hilir)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12.6 (2025), 2369–75.

mengamanatkan bahwa setiap perselisihan mutlak diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wewenang dalam struktur adat Minangkabau. Praktikanya, konflik mula-mula diselesaikan di lingkaran keluarga inti dan *paruik*. Jika mufakat tidak tercapai, persoalan tersebut akan diangkat ke tingkat kaum untuk diselesaikan oleh *mamak* dan *niniak mamak*, dan barulah diteruskan ke otoritas tingkat suku maupun Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai upaya terakhir³¹.

Mekanisme penyelesaian tersebut sejatinya dijiwai oleh filosofi *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakat*, yang menegaskan bahwa setiap keputusan mutlak lahir dari rahim musyawarah. Pendekatan ini semakin disempurnakan oleh konsep *raso jo pareso* yang mewajibkan adanya keseimbangan antara kehalusan rasa, etika kepatutan, dan nalar logis ketika mengurai sebuah masalah³². Oleh karena itu, sasaran utama dari penyelesaian sengketa adat bukanlah untuk mencari siapa yang memenangkan atau memecundangi perkara, melainkan murni untuk memperbaiki kembali jalinan hubungan sosial yang retak akibat perselisihan.

Dari kacamata kewenangan, keberhasilan penyelesaian sengketa adat ini sangat bergantung pada kuatnya legitimasi sosial seorang *mamak* dan *niniak mamak*. Keputusan yang mereka tetapkan dipatuhi bukan karena adanya paksaan, melainkan karena tingginya pengakuan masyarakat atas kedudukan, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam mengawal kepentingan kolektif. Lebih dari itu, sistem ini sukses membuktikan ketangguhannya³³. Meski terus diuji oleh deras arus modernisasi, tingginya tingkat mobilitas warga, serta menurunnya keterlibatan generasi muda pada tradisi, mekanisme ini tetap berdiri kukuh sebagai pilar utama dalam mendamaikan perselisihan, mengikat solidaritas, dan menjaga keharmonisan masyarakat Minangkabau.

Otoritas Keluarga dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berpijak pada prinsip yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai basis utama dalam menentukan identitas, status keanggotaan kerabat, serta pembagian

³¹ Budi Santoso, "Peran Mamak Dalam Distribusi Hak Dan Tanggung Jawab Keluarga Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Antropologi Sosial Indonesia*, 17.2 (2021) <<https://doi.org/10.30868/Jasi.V17i2.3987>>.

³² Nasroen.

³³ Ahsani Nadia et al., "Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal," *Psyche 165 Journal*, 15.4 (2022), 146–51 <<https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.204>>.

hak dan kewajiban sosial. Melalui sistem ini, setiap individu secara otomatis berafiliasi dengan kelompok kerabat ayahnya, sehingga keberlanjutan silsilah keluarga murni ditelusuri melalui jalur laki-laki³⁴. Sangat berbeda dengan sistem matrilineal yang bertumpu pada penjagaan harta pusaka dan eksistensi kaum, tatanan patrilineal memiliki orientasi sentral pada upaya melestarikan marga, klan, atau kelompok nasab ayah sebagai wujud nyata dari identitas kolektif mereka³⁵.

Dalam sistem ini, kehadiran anak laki-laki menempati kedudukan yang sangat penting, karena mereka memikul beban langsung sebagai penerus silsilah dan penjamin keberlangsungan hidup kelompok kerabat³⁶. Di tengah masyarakat Batak, identitas kolektif ini diwujudkan secara nyata melalui sistem *marga*, yang berfungsi sebagai penentu utama pertalian darah dan status sosial seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, pada masyarakat Sikka, ikatan kekerabatan dilembagakan dalam bentuk *woe*, yakni sebuah wadah kekerabatan yang menjaga jejak silsilah dan ikatan solidaritas yang diwariskan murni melalui garis keturunan ayah³⁷.

Pemusatan garis keturunan pada pihak ayah secara otomatis melahirkan struktur kewenangan yang menempatkan laki-laki senior di posisi paling krusial dalam kehidupan keluarga. Posisi strategis ini tidak semata-mata bersandar pada faktor usia dan pengalaman, tetapi didorong oleh besarnya tanggung jawab mereka dalam upaya mempertahankan identitas, kehormatan, dan kelangsungan hidup kerabat³⁸. Oleh karena itu, otoritas di tengah masyarakat patrilineal murni dipahami sebagai pemimpin sosial yang terikat pada kedudukan seseorang dalam silsilah keluarga. Secara operasional, ayah bertindak sebagai pemimpin tertinggi di tingkat keluarga inti, sementara paman dari pihak ayah, kerabat senior, dan tokoh adat mengambil peran yang lebih luas untuk menjaga kepentingan kolektif dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang mendera keluarga³⁹.

Eratnya persinggungan antara garis keturunan ayah dan pembagian kewenangan membuat otoritas keluarga secara otomatis

³⁴ Hadikusuma.

³⁵ George Peter.

³⁶ Koentjaraningrat.

³⁷ Osa, Nuwa, dan Kasim.

³⁸ Hutabarat dan Sihombing.

³⁹ Hadikusuma.

memperoleh legitimasinya dari struktur kekerabatan tersebut. Pada sistem ini, tingginya posisi seseorang dalam hierarki silsilah akan selalu berbanding lurus dengan besarnya pengaruh yang ia miliki dalam menentukan keputusan⁴⁰. Meski begitu, wibawa yang terbangun tidak semata-mata bersandar pada kedudukan formal, melainkan sangat bergantung pada pengakuan sosial dari anggota kerabat terhadap sosok yang diyakini paling mampu melindungi kepentingan bersama dan merawat nilai-nilai luhur yang hidup di dalam kelompoknya⁴¹.

Karakter kolektif yang mendasari sistem patrilineal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tata cara keluarga meresolusi sengketa. Setiap perselisihan internal tidak lagi dipandang secara sempit sebagai masalah pribadi, melainkan dinilai membawa dampak langsung bagi kehormatan dan ikatan persatuan kelompok kerabat. Oleh sebab itu, tahapan penyelesaiannya secara konsisten melibatkan campur tangan anggota keluarga senior, pemimpin kaum, atau tokoh adat yang diakui otoritasnya. Keterlibatan mereka difungsikan secara khusus sebagai penengah guna melahirkan mufakat, memperbaiki kembali hubungan yang retak, dan mengamankan stabilitas kelompok secara keseluruhan⁴².

ada praktiknya, penyelesaian sengketa selalu diawali dengan musyawarah keluarga yang melibatkan anggota satu marga, klan, atau garis keturunan ayah. Jika mufakat belum juga diraih, langkah penyelesaian akan diperluas dengan menghadirkan kerabat yang lebih jauh maupun tokoh adat selaku penengah⁴³. Sebagai contoh, penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat Batak sangat mengandalkan campur tangan unsur-unsur *marga*, sama halnya dengan masyarakat Sikka yang secara aktif melibatkan anggota *woe* sebagai perwakilan kelompok kerabatnya. Mekanisme ini secara nyata membuktikan bahwa sistem patrilineal tidak sebatas alat untuk membentuk identitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kolektif yang efektif untuk menjaga ketertiban hubungan antaranggota kerabat⁴⁴.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada tingkat legitimasi sosial yang dimiliki oleh para pemegang

⁴⁰ George Peter.

⁴¹ Hadikusuma.

⁴² Hadikusuma.

⁴³ Hutabarat dan Sihombing.

⁴⁴ Sitorus.

kewenangan. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat atau kerabat laki-laki senior senantiasa ditaati karena masyarakat meyakini pengalaman mereka, pemahaman mereka terhadap hukum adat, dan komitmen mereka untuk menjaga kerukunan bersama. Dalam kacamata teori Max Weber, realitas ini membuktikan bahwa sikap patuh terhadap sebuah keputusan tidak selalu bersumber dari kekuasaan yang memaksa, tetapi justru tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap wibawa dan legitimasi pihak yang memutus perkara⁴⁵.

Walaupun terbukti ampuh menyatukan masyarakat, tatanan patrilineal tetap menghadapi tantangan berat di era modern. Derasnya arus urbanisasi, tingginya mobilitas penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta menguatnya sifat individualisme secara nyata telah melemahkan ikatan solidaritas terhadap marga dan kelompok kerabat. Selain itu, pergeseran pola hidup dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) menyebabkan sebagian kewenangan adat mulai dilimpahkan kepada otoritas individu dan institusi hukum formal. Meskipun begitu, bagi komunitas yang masih teguh menjalankan sistem patrilineal, peran kerabat laki-laki senior dan tokoh adat tetaplah sangat vital, baik sebagai pelindung nilai-nilai kebersamaan maupun sebagai penengah utama dalam mengurai sengketa keluarga.

Otoritas Keluarga dalam Sistem Kekerabatan Bilateral

Sistem kekerabatan bilateral beroperasi dengan mengakui garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara bersamaan, sehingga pembentukan identitas sosial, hak, kewajiban, serta ikatan kekeluargaan bertumpu secara seimbang pada kedua jalur tersebut. Sangat kontras dengan sistem matrilineal dan patrilineal yang menjadikan satu garis keturunan sebagai pusat tatanan sosial, sistem bilateral justru menciptakan jaringan kekerabatan yang jauh lebih luas dan fleksibel karena setiap individu memiliki keterikatan yang relatif setara dengan kedua lingkungan keluarganya⁴⁶. Pola kekerabatan ini pada dasarnya dikembangkan sebagai wadah untuk menjaga kelangsungan hubungan sosial, memperkuat kerja sama, dan memfasilitasi dukungan timbal balik antaranggota keluarga tanpa membedakan asal-usul silsilah mereka.

⁴⁵ Weber.

⁴⁶ Koentjaraningrat.

Pada sistem ini, keluarga inti menempati peran yang lebih utama dalam keseharian, meski ikatan dengan kerabat luas tetap dijaga sebagai sumber dukungan sosial dan moral. Sifat yang lebih egaliter tersebut secara langsung memengaruhi tata cara pembentukan wewenang di dalam keluarga. Ketidadaan garis keturunan yang mendominasi membuat posisi seseorang tidak hanya dinilai dari faktor silsilah semata, tetapi lebih menitikberatkan pada peran, tanggung jawab, dan kontribusi nyatanya dalam keluarga⁴⁷. Baik ayah maupun ibu memiliki porsi yang setara dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta merumuskan berbagai keputusan penting. Kondisi ini secara alamiah menumbuhkan otoritas yang bertumpu pada kepercayaan dan pengakuan atas kemampuan fungsional seseorang dalam menjalankan tugasnya, bukan dari asal-usul posisi keturunannya.

Pola pembagian wewenang tersebut secara langsung memengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa pada keluarga bilateral. Dalam sistem ini, sebuah konflik tidak dimaknai sebatas urusan pribadi, melainkan sebagai permasalahan bersama yang berpotensi merusak ikatan sosial keluarga secara luas.⁴⁸ Berbeda dari sistem yang bertumpu pada figur sentral seperti *mamak* atau tetua laki-laki, penyelesaian sengketa bilateral justru menitikberatkan pada proses komunikasi dan dialog antarkerabat. Pada praktiknya, orang tua bertindak sebagai garda terdepan untuk mencari jalan keluar, sementara kerabat lainnya hadir guna memberikan pertimbangan dan menciptakan suasana perundingan yang kondusif. Dengan demikian, fungsi keluarga dalam proses ini tidak lagi berwujud penggunaan kekuasaan yang hierarkis, melainkan berfungsi sebagai penyedia ruang diskusi untuk merumuskan kesepakatan bersama.

Pada praktiknya, tahapan penyelesaian sengketa selalu dimulai dengan perundingan keluarga yang melibatkan langsung pihak-pihak yang berselisih⁴⁹. Jika jalan keluar belum juga ditemukan, proses ini akan diperluas dengan mengundang kerabat lain yang memiliki karisma moral atau kedekatan emosional dengan para pihak. Pada kondisi

⁴⁷ Nurul Hasanah, "Efek Sistem Kekerabatan Bilateral Masyarakat Banjar," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 12.1 (2024), 27–39 <<https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13498>>.

⁴⁸ Dwi Rahmawati dan Budi Nugraha, "Sistem Kekerabatan Bilateral dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat Jawa," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12.1 (2022) <<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article>>.

⁴⁹ Eva dan Fitri.

tertentu, campur tangan tokoh agama, pemuka masyarakat, atau mediator keluarga juga diperlukan untuk menyatukan perbedaan persepsi dan memandu lahirnya kesepakatan⁵⁰. Kehadiran tokoh-tokoh ini tidak diposisikan sebagai hakim yang memutus perkara, melainkan bertindak murni sebagai fasilitator untuk melancarkan komunikasi⁵¹. Karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak membangun keterbukaan, saling memahami kepentingan masing-masing, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama⁵².

Nilai-nilai kekeluargaan, mufakat, dan kompromi merupakan fondasi utama dalam mekanisme tersebut. Penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perselisihan, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan kerabat yang sempat retak.⁵³ Keputusan yang diambil umumnya jauh lebih mudah dipatuhi karena ia merupakan buah dari keterlibatan langsung para pihak selama keseluruhan proses pembahasan. Oleh karena itu, legitimasi dalam sistem ini tidak bersumber dari besarnya kekuasaan atau tingginya kedudukan struktural, melainkan murni dari tingkat penerimaan terhadap hasil kesepakatan bersama⁵⁴. Semakin luas ruang partisipasi yang diberikan, semakin tinggi pula jaminan kepatuhan terhadap keputusan yang telah disepakat

Walaupun memberikan peluang partisipasi yang sangat luas, model bilateral tetap tidak luput dari sejumlah kelemahan. Ketiadaan figur pemimpin dengan otoritas mutlak kerap membuat proses musyawarah berjalan lamban, terutama saat menghadapi benturan kepentingan atau perbedaan pendapat yang tajam. Di samping itu, dinamika sosial modern mulai dari urbanisasi, tingginya mobilitas penduduk, hingga pergeseran fokus pada keluarga inti ikut membatasi ruang gerak kerabat luas untuk ikut campur dalam penyelesaian masalah. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, sistem bilateral sukses membuktikan bahwa wibawa dan legitimasi sosial tetap dapat dibangun melalui jalan partisipasi dan mufakat. Oleh sebab itu, kunci

⁵⁰ Eva dan Fitri.

⁵¹ Rini Lestari, "Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Bilateral," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12.2 (2022) <<https://doi.org/10.30868/jasi.v15i2.3987>>.

⁵² Hasanah.

⁵³ Rahmawati dan Nugraha.

⁵⁴ Indah Sari dan Putra Agus, "Peran Keluarga Bilateral dalam Penyelesaian Konflik Internal," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 16.1 (2021) <<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.610>>.

keberhasilan penyelesaian sengketa pada masyarakat ini bertumpu pada kecakapan keluarga dalam menjaga komunikasi, merumuskan kesepahaman, dan merawat keutuhan hubungan sosial di antara anggotanya.

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem kekerabatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tata cara penyelesaian sengketa keluarga di tengah masyarakat adat. Struktur kekerabatan rupanya tidak hanya berfungsi memetakan garis keturunan, tetapi juga membangun mekanisme sosial khusus untuk meredam konflik. Pada masyarakat matrilineal, penyelesaian masalah selalu melibatkan *mamak*, kaum, dan kerabat dari pihak ibu yang bertugas penuh menjaga keharmonisan kaum. Sebaliknya, pada masyarakat patrilineal, peran utama ini diambil alih oleh marga, klan, atau kelompok kerabat dari pihak ayah demi mempertahankan kehormatan dan persatuan kelompok. Adapun pada masyarakat bilateral, penyelesaian sengketa didorong melalui dialog antaranggota keluarga dari kedua garis keturunan secara seimbang. Perbedaan sistem ini otomatis melahirkan keragaman tokoh dan tata cara penyelesaian masalah. Meski begitu, semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama memperbaiki hubungan sosial, mengembalikan keseimbangan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai tradisi yang hidup. Dengan demikian, sistem kekerabatan terbukti menjadi alat yang sangat esensial untuk mendamaikan konflik keluarga secara kolektif, sesuai dengan karakter filosofis masing-masing masyarakat adat.

Penutup

Sistem kekerabatan memiliki peranan krusial dalam membentuk tata cara penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan masyarakat adat. Pada masyarakat matrilineal, penyelesaian konflik selalu melibatkan *mamak*, kaum, dan kerabat pihak ibu sebagai pemegang tanggung jawab utama pelestari keharmonisan hubungan sosial. Di sisi lain, pada masyarakat patrilineal, peran tersebut didominasi oleh marga, klan, atau kerabat dari garis ayah demi menjaga kehormatan dan persatuan kelompok. Walaupun perbedaan sistem ini memunculkan tokoh dan mekanisme penyelesaian yang beragam, hakikatnya tetaplah sama sengketa keluarga tidak pernah dipandang sebatas masalah pribadi, melainkan masalah komunal yang berkaitan erat dengan kepentingan kelompok kerabat secara luas.

Sifat kebersamaan yang melekat pada sistem kekerabatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa bukan

sekedar untuk mencari kata sepakat, tetapi untuk memulihkan ikatan sosial dan menjaga stabilitas kelompok. Keterlibatan tokoh adat, pemimpin kaum, maupun anggota keluarga senior ditujukan secara khusus untuk mengembalikan keseimbangan dan mencegah perpecahan. Oleh karena itu, struktur kekerabatan tidak hanya berfungsi pasif sebagai penentu silsilah, tetapi juga bertindak aktif sebagai sarana sosial yang menjamin ketertiban masyarakat.

Pada akhirnya, kajian ini menyimpulkan bahwa otoritas keluarga adalah titik temu antara sistem kekerabatan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Beragamnya sistem kekerabatan secara alamiah membagi wewenang secara bervariasi berpusat pada *mamak* di masyarakat matrilineal, pada sesepuh laki-laki di masyarakat patrilineal, serta pada musyawarah mufakat di masyarakat bilateral. Realitas ini membuktikan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak melulu bergantung pada ketersediaan aturan formal, melainkan sangat ditentukan oleh kuatnya legitimasi sosial yang melekat pada pemegang wewenang. Dengan demikian, otoritas keluarga bukanlah pelengkap struktur adat, melainkan instrumen sosial esensial yang mengesahkan hasil penyelesaian sengketa dan merawat keutuhan hubungan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Awaludin, Robi, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Maqashidi*, 4 (2021), 1–16
- Devina, Dara, dan Zainudin Hasan, "Peranan Sistem Kekerabatan dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Adat Lampung," *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1 (2025), 85–96
- Dewi, Nadilla Yuwanita, dan Titik Indart, "Matrilineal Masyarakat MinangKabau dala Novel Perempuan Batih Karya A.R Rizal," *Bapala*, 3 (2023), 197
- Eva, Yusnita, dan Desi Widya Fitri, "Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei . Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22 (2024), 88–98
- George Peter, Murdock, *Social Structure* (New York: The Macmillan Company., 1942)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1192)
- Hasanah, Nurul, “Efek Sistem Kekerabatan Bilateral Masyarakat Banjar,” *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 12 (2024), 27–39 <<https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13498>>
- Hidayat, Rahmad, “Sistem kekerabatn dan sistem kekerabatan parental dalam adat minangkabau,” *Jurnal Cerdas Hukum*, 3 (2024)
- Hutabarat, R., dan L Sihombing, “Peran Tokoh Senior dalam Sistem Patrilineal: Studi Kasus Masyarakat Batak Toba,” *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 10 (2023) <<https://doi.org/10.30868/jsb.v10i2.4876>>
- Kato, Tsuyoshi, *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press., 1982)
- Kinanti, Ayu, dan Zainudin Hasan, “Sistem Kekerabatan Parental Dampak , Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(2025), 772–79
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2009)
- Lestari, Rini, “Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Bilateral,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12 (2022) <<https://doi.org/10.30868/jasi.v15i2.3987>>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*, Sage Publications. (Thousand Oaks, 2014)
- Nadia, Ahsani, Randa Putra Chaniago, Tasha Dwilamisa Putri, Rizka Yani, dan M Hibatul Wafi, “Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal,” *Psyche 165 Journa*, 15 (2022), 146–51 <<https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.204>>
- Naim, Mochtar, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Nariswari, Nabila, Artaji, dan Betty Rubiati, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1 (2023), 76
- Nasroen, Mohammad, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
- Nora, Vivi Yulia, Novi Hendri, dan Hardi Putra Wirman, “Negotiations Between Religion And Culture In Contemporary

- Minangkabau Society,” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 12 (2026), 18–35 <<https://doi.org/10.29103/jsds.v12i1.25509>>
- Osa, Agustina Dua, Gustav Gisela Nuwa, dan Abdul Muis Kasim, “Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18 (2020)
- Parsons, Talcott, *The Social System* (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951)
- Rahmawati, Dwi, dan Budi Nugraha, “Sistem Kekerabatan Bilateral dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat Jawa,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12 (2022) <<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article>
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11 (2023), 193–202 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>>
- Santoso, Budi, “Peran Mamak dalam Distribusi Hak dan Tanggung Jawab Keluarga Matrilineal Minangkabau,” *Jurnal Antropologi Sosial Indonesia*, 17 (2021) <<https://doi.org/10.30868/jasi.v17i2.3987>>
- Sari, Indah, dan Putra Agus, “Peran Keluarga Bilateral dalam Penyelesaian Konflik Internal,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 16 (2021) <<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.610>>
- Sitorus, Dedi, “Struktur dan Otoritas Keluarga Patrilineal di Masyarakat Batak Toba,” *Jurnal Antropologi Sosial Indonesia*, 15 (2020) <<https://doi.org/10.30868/jasi.v15i1.3210>>
- Wati, Bela Annisa Sukma, “Penyelesaian sengketa keluarga oleh badan musyawarah adat (bma) berdasarkan hukum keluarga islam,” *skripsi*, 2025
- Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978)
- Wulandari, dan Yoskar Kadarisman, “Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Di Jorong Koto Tengah Hilir),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12 (2025), 2369–75